

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH YANG
DIBUAT OLEH PEMBERI HIBAH
YANG SEDANG SAKIT**
(Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)

SKRIPSI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/29/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH
YANG DIBUAT OLEH PEMBERI HIBAH
YANG SEDANG SAKIT**

(Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)

SKRIPSI



*Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/29/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang
Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang Sedang
Sakit.

NAMA : JUMI ASTRI
NPM : 11.840.0220
FAKULTAS : HUKUM
BIDANG STUDI : KEPERDATAAN




Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penulisan Skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Jumi Astri, lahir di Tanjung Beringin, pada tanggal 12 Juni 1988, merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Jumali dan Ibu Asmidah Harahap.

Penulis sekarang bertempat tinggal sementara (rumah kakak) di Komplek Griya Wisata Indah Blok C 160, Kecamatan Namorambe.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri I 102048 Alamat P. Kemerdekaan Dusun IV, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tamat pada tahun 2000, setelah itu penulis meneruskan Pendidikan di SMP Negeri I di Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tamat pada tahun 2003, setelah itu penulis meneruskan Pendidikan di SMA Negeri I di Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, tamat pada tahun 2006.

Pada tahun 2011 penulis melanjutkan Pendidikannya di Universitas Medan Area dan sampai dengan penulisan Skripsi ini, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PEMBERI HIBAH YANG SEDANG SAKIT (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)

OLEH:

JUMI ASTRI
NPM: 11.840.0220

Suatu hal yang menjadi suatu permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah bahwa ditemukan adanya pertentangan antara syarat sah membuat/melakukan suatu hibah (yang harus dengan akta) pada keadaan si penghibah yang berada dalam keadaan sakit. Keadaan-keadaan yang ditimbulkan dari suatu penyakit khususnya pesakitan tentunya memberikan akibat kepada kondisi fisik dan kejiwaan yang lemah dari si pemberi hibah sehingga secara rasional dapat ditafsirkan si pemberi hibah dapat melakukan kesalahan dalam membuat akta hibah.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dan bagaimana alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH di Medan.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan hibah tersebut si pemberi hibah dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pendengaran yang bagus, dapat mengenal para penghadap, mampu memberikan tanda tangan, mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah serta dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti dilakukan di depan notaris dan harta yang dihibahkan merupakan harta milik pribadi penghibah dan jumlah harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki si penghibah. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pemberian hibah, adanya kesalahan penerima hibah yang melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah jatuh miskin.

Kata Kunci: Akta Hibah, Pemberi Hibah, Sakit

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 10/29/19



UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/29/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH YANG DIBUAT OLEH PEMBERI HIBAH YANG SEDANG SAKIT (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)**". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater seperti Zuraida Isman dan teman-teman KKL

Lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

- Ayahanda Jumali dan Ibunda Asmidah Harahap yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Demikian juga buat Calon Suami yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam penyelesaikan skripsi ini.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.




DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Perumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Uraian Teori	9
2.1.1. Pengertian Hibah	9
2.1.2. Syarat-Syarat Hibah	10
2.1.3. Pengertian Akta	12
2.1.4. Akta Hibah Sebagai Alat Bukti	15
2.1.5. Pengertian Sakit	29
2.2. Kerangka Pemikiran	31
2.3. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data	35

3.3. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Keabsahan Atas Hibah Yang Ditandatangani Oleh Penghibah Dalam Keadaan Sakit	37
4.2. Pembatalan Akta Hibah Yang Diberikan Ketika Pemberi Hibah Dalam Keadaan Sakit Menurut Hukum Perdata	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1. Latar Belakang	65
5.2. Identifikasi Masalah	65

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*, sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah: Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹

Penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan Perjanjian cuma-cuma dalam bahasa Belanda *Omniet*. Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan di waktu hidupnya si Penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya.²

Pemberi dalam *testament* menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) dinamakan *legaat* (hibah wasiat), yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibah ini adalah suatu perjanjian, maka dengan sendirinya tidak dapat ditarik kembali

¹ Hukum Zone, "Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>, Diakses tanggal 1 Oktober 2014.

² Ibid

secara sepihak oleh si penghibah. Dengan demikian Hibah menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) ada 2 (dua) macam, yaitu: hibah dan hibah wasiat yang ketentuan hibah wasiat sering berlaku pula dalam ketentuan penghibah.³

Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdata, dan merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus dibuat di muka Notaris.⁴

Suatu hibah harus dibuat dengan akta notaris karena Notaris dalam Pasal 1 huruf 1 Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah jabatan ~~umum~~ yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Setiap hibah yang dibuat ~~dihadapan~~ Notaris berbentuk Akta. Yang disebut dengan Akta Notaris dalam pasal I huruf 7 Undang-undang No.30 tentang Jabatan Notaris tahun 2004 pengertian ~~tentang~~ Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris ~~menurut~~ bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pertimbangan tersebut sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Dan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Akta yang dibuat Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal

³ *Ibid.*

⁴ Dunia Anggara, "Hibah", <http://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>, Diakses ~~sejauh~~ 1 Oktober 2014.

1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal, misalnya mencantumkan identitas para pihak, membuat isi perjanjian yang dikehendaki para pihak, menandatangani akta dan segalanya. Sebelum ditandatangani, akta terlebih dahulu dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi yang dilakukan oleh Notaris yang membuat akta tersebut. Pembacaan akta tidak dapat diwakili oleh orang lain atau delegasikan pembacaan akta tersebut kepada pegawai kantor Notaris melainkan harus dilakukan oleh Notaris sendiri. Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut yang mana isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak yang membuat perjanjian, pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan serta bunyi akta yang memberatkan atau merugikan pihak lain.⁵

Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut, Asaf A.A. Fayzee memberikan definisi hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.⁶ Di dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693.

Mengenai hal tersebut, Anisitus Amanat, dalam bukunya yang berjudul *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata* menjelaskan bahwa pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa imbalan apa-apa dari penerima hibah. Selanjutnya karena tidak adanya kontra prestasi dalam hibah semacam itu, maka

⁵ G.H.S. Lubis dan Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 201.
⁶ Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961, hal. 2.

pembentuk undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya itu ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.⁷

Sebenarnya hibah tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian hibah.

Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUH Perdata, dan merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Undang-undang mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata harus dibuat di muka Notaris.

Pasal 1667 KUH Perdata, menyebutkan penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada. Selanjutnya Pasal 1668 KUH Perdata, menyatakan penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan

⁷ Aminita Amamut, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Rajawali Persada, Jakarta, 2001, hal. 70.

itu; penghibahan demikian, sekedar mengenai barang itu, dipandang sebagai tidak sah. Namun demikian menurut Pasal 1669 KUH Perdata, penghibah boleh memperjanjikan, bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak yang dihibahkan, atau menggunakan hak itu untuk keperluan orang lain; dalam hal demikian, harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku Kedua KUH Perdata.

Bagi perjanjian yang digolongkan dalam perjanjian formil termasuk dalamnya perjanjian hibah, mensyaratkan adanya bentuk tertentu, yaitu akta notaris atau akta otentik, sehingga disini berfungsi sebagai salah satu unsur perjanjian yaitu syarat mutlak untuk adanya perjanjian tersebut.⁸

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang diakui oleh hukum, sebaiknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak yang berwajibkan. Ketika para pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku diantara mereka, dan apabila suatu ketika para pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim dapat membatalkan perjanjian itu atau perjanjian itu menjadi batal melalui proses pembuktian di persidangan.

Terkait dengan akta hibah, adapun syarat yang harus di penuhi dalam perjanjian hibah adalah syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal

⁸ Herliem Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Widyaya, Bandung, 2008, hal. 375.

1320 KUHPerdata dan terdapat pasal yang secara spesifik mengatur tentang syarat-syarat perjanjian hibah sebagai pelengkap dari ketentuan perjanjian secara ~~yang~~ yang telah disebutkan diatas.

Pembahasan persoalan hibah semakin menarik tatkala hibah tersebut dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan sakit. Suatu hal yang terbit dari pelaksanaan hibah dalam keadaan sakit adalah ditemukannya hal-hal yang memberikan kondisi pada kelemahan fisik dan psikis di pemberi hibah. Sehingga diketahui hal-hal yang lahir dari perbuatan seseorang yang lemah fisik dan psikisnya seperti pasien dalam keadaan sakit memberikan pengaruh terhadap ~~perilaku~~ hukum termasuk dalam pelaksanaan pemberian hibah.

Suatu hal yang menjadi suatu permasalahan mendasar dalam penelitian ini adalah bahwa ditemukan adanya pertentangan antara syarat sah melakukn suatu hibah (yang harus dengan akta) pada keadaan si penghibah yang berada dalam keadaan sakit. Keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh penyakit khususnya pesakitan tentunya memberikan akibat kepada kondisi fisik dan kejiwaan yang lemah dari si pemberi hibah sehingga secara ~~memungkinkan~~ dapat ditafsirkan si pemberi hibah dapat melakukan kesalahan dalam ~~menulis~~ akta hibah.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang “~~Penilaian Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang~~ ~~Sedang Sakit (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)~~”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat identifikasi masalah penelitian ini meliputi:

1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit.
2. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatas waktu, pengetahuan dan dana maka penelitian ini ~~dimaksud~~ pada bidang masalah hukum perdata khususnya tentang akta hibah yang ~~dimaksud~~ oleh pemberi hibah yang sedang sakit dengan mengadakan Penelitian Pada ~~Kantor~~ Notaris Farida Hanum, SH.

1.4. Perumusan Masalah

Berinktolak dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi ~~masalah~~ penelitian ini adalah:

1. ~~Bagaimana~~ keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam ~~keadaan~~ sakit?

2. Bagaimana alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit.
2. Untuk mengetahui alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata.

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ketentuan hukum atas keabsahan penghibahan dimana penghibah dalam keadaan sakit.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam melakukan penghibahan yang dilakukan dalam keadaan sakit.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Hibah

Dapat diketahui lebih jelas bahwa definisi dan pengertian hibah dalam ~~hukum perdamaian~~ adalah suatu benda yang diberikan secara cuma-cuma tanpa ~~mengharapkan~~ imbalan, dan hal tersebut dilakukan ketika si penghibah dan ~~penerima hibah masih hidup.~~

~~Kamus ilmiah popular internasional hibah adalah pemberian, penyerahan hak.¹⁰ Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah yakni "Schenking" dalam Bahasa Belanda dan "gift" dalam bahasa Inggris. Akan tetapi antara "gift" dengan hibah terdapat perbedaan mendasar di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan "schenking" pun memiliki perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut suami istri, kemudian yang terjadi antara suami dan istri. "Schenking" tidak dapat dilakukan oleh istri tanpa bantuan suami. Demikian pula "schenking" tidak boleh antara suami istri. Adapun hibah dapat dilakukan oleh ~~suami~~ tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara suami istri tetap ~~dapat dilakukan~~.~~

~~Dari beberapa pengertian, hibah dapat disimpulkan suatu persetujuan ~~yang dimiliki~~ pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam~~

¹⁰ *Schenking. Kamus Ilmiah Popular Internasional*, Alumni, Surabaya, 2005, hal. 217

¹¹ *Praktik Hukum Syariat Agama Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 343

memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara
dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima
huk penghibahan ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta
yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai
sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat.¹²

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu:

“... adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya,
... cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu
... keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-
undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih
hidup”

Prosedur (proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli
oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu:

“... hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas
... hasil dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya
... oleh notaris itu”

2.2. Surat-Syarat Hibah

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan
... yang dibahakan.

¹² Ibid hal. 346.

1. Syarat-syarat penghibah

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- d. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

2. Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila orang benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu memberikan hibah, akan tetapi dia masih atau gila, maka hibah itu diambil oleh pemiliknya, pemeliharaannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang yang masih.

3. Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Dinyatakan bagi yang dihibahkan:

- a. Benar-benar ada
- b. Harta yang bermilai
- c. Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.

Konskwensi dari adanya tanda tangan dalam akta tersebut maka orang yang menandatangannya itu menanggung atau bertanggung jawab atas keaslian keabsahan dari aktanya maka biasa saja terjadi pembuatan akta yang tidak dapat bertanggung jawabkan kepada para pembuatnya sehingga keterangan yang terdapat di dalam akta itu dapat disangkalnya apabila keadaan dimaksud akan merugikan kedudukannya.

Dengan kata lain bahwa pembuat akta tersebut tidak mau dibebankan kesalahan yang terjadi di dalam akta, yang memang seharusnya kesalahan itu harus dipikulnya akibat perbuatannya sendiri.

Untuk menghindari ini maka seharusnya akta dibuat secara tertulis yang arti kata ialah bahwa akta itu dapat berupa surat yang ditandatangani oleh pihak dan saksi-saksi, di samping menunjukkan dengan jelas bukti-bukti identitas diri dari penandatangan tersebut.

Sebelum pelaksanaan penandatangan sebuah akta oleh para pihak yang terlibat maka kepada para pihak tersebut hendaknya dapat memahami saling tentang apa yang dituliskan di atas akta tersebut, sehingga dengan tidak terjadi persengketaan di belakang hari.

Tetapi kalau diperhatikan dari tanda bacaan yang dimaksudkan tidak memberikan batasan tentang tanda bacaan yang bagaimana yang diinginkan oleh kita, apakah tanda bacaannya itu berupa huruf-huruf latin atau berupa huruf Arab dan sebagainya, tidak ada dijelaskan sehingga dapat dibuat suatu ialah bahwa asal setiap tanda bacaan yang diperbuat oleh yang

menginginkannya serta mengandung arti dan tujuan tertentu dapat dikategorikan ke dalam suatu akta.

Kenyataan ini mengingatkan kita kepada kegunaan pengetahuan kepada ~~siswa~~ baca. Sekarang yang menjadi masalah kalau sekiranya orang yang ~~beringinan~~ untuk membuat akta itu tidak mengerti membaca dan menulis, ~~lagi~~ pula bentuk akta yang akan dibuat khusus buat mereka.

Dengan demikian pengkhususan untuk mereka ini tidak diperlukan, cuma ~~saat~~ dalam membuat sebuah akta, mereka harus menyerahkan kepada instansi ~~yang berwajib~~, baik itu notaris maupun PPAT, dan setelah selesai dibuat Notaris ~~atau~~ PPAT, lalu Notaris atau PPAT tersebut membacakannya dan ~~menjelaskan~~ supaya dimengerti oleh para pihak. Sebagai konsekuensi hal ~~yang demikian~~ maka dengan sendirinya unsur sepakat dan tidak mengandung ~~yang dapat~~ dapat direalisasikan.

2.2.3. Alas Hibah Sebagai Alat Bukti

Hibah berulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari ~~penghibahan~~ itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh ~~penerima hibah~~, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain.

Peraturan Presid 1683 KUH Perdata menyebutkan:

“...suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang ~~tertentu~~, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas ~~oleh~~ oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu ~~oleh~~ oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima

yang terdapat di dalam akta itu dapat disangkalnya apabila keadaan ini diwasakan akan merugikan kedudukannya.

Dengan kata lain bahwa pembuat akta tersebut tidak mau dibebankan kesalahan yang terjadi di dalam akta, yang memang seharusnya kesalahan itu harus dipikulnya akibat perbuatannya sendiri.

Untuk menghindari ini maka seharusnya akta dibuat secara tertulis yang arti kata ialah bahwa akta itu dapat berupa surat yang ditandatangani oleh pihak dan saksi-saksi, di samping menunjukkan dengan jelas bukti-bukti identitas diri dari penandatangan tersebut.

Sebelum pelaksanaan penandatangan sebuah akta oleh para pihak yang terlibat maka kepada para pihak tersebut hendaknya dapat memahami tentang apa yang dituliskan di atas akta tersebut, sehingga dengan tidak terjadi persengketaan di belakang hari.¹⁷

Tetapi kalau diperhatikan dari tanda bacaan yang dimaksudkan tidak benar tentang tanda bacaan yang bagaimana yang diinginkan oleh para pihak, sejak tanda bacaanya itu berupa huruf-huruf latin atau berupa huruf Arab dan sebagainya, tidak ada dijelaskan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa asal setiap tanda bacaan yang diperbuat oleh yang menggunakannya serta mengandung arti dan tujuan tertentu dapat dikategorikan sebagai tanda tanda.

Kesimpulan ini mengingatkan kita kepada kegunaan pengetahuan kepada masalah. Sebenarnya yang menjadi masalah kalau sekiranya orang yang

dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.¹³

Dan dalam hal akta masuk dalam kategori alat bukti dengan surat dalam HIR Pasal 165 disebutkan bahwa: "Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang dibuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tercantum didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai peristiwa saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu sehubungan langsung dengan perihal pada surat (akta) itu.

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik, akta ditulis tangan dan surat bukan akta. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu:

a. Akta otentik

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868 pengertian akta otentik adalah: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Berdasarkan Pasal 1868 dapat disimpulkan unsur akta otentik yakni:

¹³ Sudilino Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 149.

- a. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*Verleeden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Pasal 1869: "Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya ~~tidak~~ dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat dipelihara sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai ~~surat~~ di bawah tangan jika ia ditanda tangani oleh para pihak."

Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau ~~dilakukan~~ seseorang pejabat umum yang mempunyai wewenang membuat surat ~~itu~~ dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum ~~yang~~ dimaksud adalah Notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera ~~negosialis dan sebagainya~~.

2. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian ~~tanpa~~ pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.¹⁴ Ada ketentuan khusus ~~tertentu~~ akta di bawah tangan, yaitu akta di bawah tangan yang memuat hutang ~~negatif~~, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, ~~atau~~ akta seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu

untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang
dipenuhi, dengan huruf seluruhnya.

Keterangan ini lebih terkenal dengan “*bon pour cent florins*”. Bila tidak
terpenuhi, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai *permulaan*
hukis tertulis (Ps. 4 S 1867 No. 29, 1871 BW, 291 Rbg).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang dalam ayat
mengatakan: “Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta
yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat
rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang
penulis umum.”

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata terdapat
akta dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis tangan si
tangan sendiri, atau setidaktidaknya, selain tanda tangan, yang harus
ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang
jumlah atau besarnya barang atau uang yang terhutang. Apabila
tak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan
dengan tulisan.¹⁵

3. Surat bukan akta

Bentuk kebutuhan pembuktian dari surat yang bukan akta di dalam HIR
KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat-surat yang
dianggap bukan akta ini sebagian dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada asasnya tidak

¹⁵ Sugih Santosa, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Jakarta, 1992,

dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian.

Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian disini adalah bahwa surat-surat itu dapat dipakai sebagai bukti tambahan ataupun dapat pula diabaikan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Jadi dengan demikian surat bukan akta untuk supaya dapat mempunyai bukti pembuktian, sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim sebagaimana disertakan dalam Pasal 1881 (2) KUH Perdata.

Pasal 1881 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

"Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:
Ie. di dalam segala hal di mana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
2. apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alasan hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Pasal 1883 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut : "Catatan yang sengaja berpiutang dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya harus dipercaya, biarpun tidak ditandatangani maupun diberikan pengalih. Jika ada yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si piutang."

Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa walaupun surat-surat yang dimaksudkan merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya tetapi masih dimulai diatas, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang merupakan bukti yang lengkap, antara lain surat-surat yang

~~ditentukan dalam Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUH Perdata.~~

Sedangkan akta hibah menurut hukum positif dalam hukum perdata alat bukti tertulis atau surat tercantum dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285-305 R.bg dan Pasal 1867-1894 BW serta Pasal 138-147 RV. Pada dasarnya di dalam persoalan perdata (hibah), alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.¹⁶

Dengan demikian, Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata (hibah) yang dicari adalah kebenaran formal. Maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti utama.

Dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. Fungsi akta bukti dapat berupa, antara lain:

1. Surat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Suatu akta yang ditentukan dengan mempunyai fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak adanya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. Dalam hal ini ditentukan contoh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), 1945 KUH Perdata (tentang sumpah di muka hukum) untuk akta otentik; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti

¹⁶ *Bid.*, hal. 36.

dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian.

Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian disini adalah surat-surat itu dapat dipakai sebagai bukti tambahan ataupun dapat pula diabaikan dan bahkan sama sekali tidak dapat dipercaya.

Jadi dengan demikian surat bukan akta untuk supaya dapat mempunyai pembuktian, sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim sebagaimana dalam Pasal 1881 (2) KUH Perdata.

Pasal 1881 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

"Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:

1. di dalam segala hal di mana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
2. apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alasan hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.

Pasal 1883 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut : "Catatan

yang ada seorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dimungkinkan, harus dipercayai, biarpun tidak ditandatangani maupun diberikan saksi, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si

Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa walaupun surat-surat yang disebutkan merupakan alat pembuktian yang bebas nilai kekuatan buktinya tetapi telah diuraikan diatas, tetapi ada juga surat-surat yang bukan akta yang menyuguhkan kekuatan bukti yang lengkap, antara lain surat-surat yang

halwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.²⁰ Jadi surat itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain. Misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan.

Dengan demikian berarti pembuktianya bersumber pada kenyataan.²¹

c. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

Misalkan antara A dan B yang melakukan hibah, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar jadi pengakuan mengenai isi dari pernyataan itu. Atau dalam hal ini menyangkut pertanyaan, “benarkah bahwa pernyataan para pihak yang menandatangani”? Dengan demikian berarti pembuktianya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang dicantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.²²

d. Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 160

²¹ Teguh Samudera, *Op. Cit*, hal. 48

²² *Ibid.*, hal. 48.

dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui bahwa benar hibah (peristiwa hukum) itu telah terjadi.

Dengan demikian berarti pembuktianya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu berlaku, sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya surat yang berlaku timbal balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan.

Di dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata) diaturkan bahwa akta otentik itu sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi seluruh belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak tersebut tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.²³

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti seluruh dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, bahwa akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

a. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa suatu surat yang berlakunya seperti akta otentik, diterima/dianggap seperti akta dan dilakukan sebagai akta otentik terhadap setiap orang sepanjang tidak

²³ *bid.*, hal. 49.

surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.²⁷ Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain. Misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang di dalam akta dipalsukan.

Dengan demikian berarti pembuktianya bersumber pada kenyataan.²⁸

c. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya adanya pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak tersebut melakukan apa yang dimuat dalam akta.

misalnya antara A dan B yang melakukan hibah, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar jadi pengakuan mengenai isi dari akta itu. Atau dalam hal ini menyangkut pertanyaan, “benarkah bahwa para pihak yang menandatangani”? Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang tersebut datangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tertera di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.²⁹

c. Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material yaitu suatu kekuatan pembuktian yang ditunjukkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani

²⁷ Sutikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 160

²⁸ Teguh Samudera, *Op. Cit*, hal. 48

²⁹ *Ibid.*, hal. 48.

akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui bahwa benar hibah (peristiwa hukum) itu telah terjadi. Dengan demikian berarti pembuktianya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu ditulis, sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si penanda tangan. Seperti halnya surat yang timbul balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari masing-masing si penanda tangan.

Dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata) disebutkan bahwa akta otentik itu sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi seluruh pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak atas apa yang dimuat dalam akta tersebut.³⁰

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti bahwa hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, karena akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

a. Golongan pembuktian lahir akta otentik

Golongan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa suatu surat yang diterimanya seperti akta otentik, diterima/dianggap seperti akta dan diakui sebagai akta otentik terhadap setiap orang sepanjang tidak

³⁰ Ibid, hal. 49.

~~sebagai bukti~~ sebaliknya.

c. Kekuatan pembuktian formal akta otentik

Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa biasanya orang ~~memerlukan~~ datang suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang ~~disebut~~ di atas tanda tangannya adalah benar keterangannya.

Kemudian bukan menjadi tugas pegawai umum (Notaris) untuk menyelidiki ~~kebenaran~~ dari keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta. Maka ~~sebenarnya~~ akta otentik yang berupa akta para pihak, apabila tanda tangan para ~~orang~~ tangan telah diakui kebenarannya, berarti bahwa hal-hal yang tertulis ~~tersebut~~ telah diterangkan di atas tanda tangan para pihak adalah membuktikan ~~kebenaran~~ setiap orang. Dan juga dalam akta otentik yang berupa akta berita ~~tersebut~~, bahwa keterangan pegawai umum (notaris) itu adalah satusatunya ~~pernyataan~~ yang diberikan dan ditandatanganinya. Jadi dalam hal ini yang ~~tidak~~ pasti adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda ~~penghadap~~, yang berlaku terhadap setiap orang. Dengan demikian maka kedua ~~akta~~ tersebut mempunyai kekuatan pembuktian formal.

d. Kekuatan pembuktian material akta otentik

Kekuatan pembuktian material dari akta, yaitu keinginan agar orang lain ~~menganggap~~ bahwa apa yang menjadi isi keterangan dan untuk siapa isi akta ~~itu berlaku~~ sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat dirinya ~~sendiri~~.

Dengan kata lain, keinginan agar orang lain menganggap bahwa peristiwa ~~tersebut~~ yang dinyatakan dalam akta adalah benar telah terjadi. Maka dalam

akta otentik yang berupa akta para pihak, isi keterangan yang tercantum dalam akta hanya berlaku benar terhadap orang yang memberikan keterangan itu dan untuk keuntungan orang, untuk kepentingan siapa akta itu diberikan. Sedangkan terhadap pihak lain keterangan tersebut merupakan daya pembuktian bebas dalam arti kekuatan pembuktianya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan untuk akta otentik yang berupa akta berita acara, karena akta tersebut berisikan keterangan yang diberikan dengan pasti oleh pegawai umum saja (berdasarkan apa-apa yang terjadi, dilihat, dan didengar), dianggap benar isi keterangan tersebut, maka berarti berlaku terhadap setiap orang.³¹

Dengan demikian maka akta ini mempunyai kekuatan pembuktian material.

Menurut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, jika akta di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap (seperti kekuatan pembuktian dalam akta otentik) terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.

Tentang pengakuan tanda tangan apabila dikemukakan di muka hakim, menurut Wirjono Prodjodikoro pengakuan itu berbunyi: “ tanda tangan ini betul ~~anda~~ tangan saya dan isi tulisan adalah benar”

a. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan

Menurut Pasal 1876 KUH Perdata seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda

³¹ *Ibid*, hal. 61.

tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUH Perdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan. Sebaliknya apabila tanda tangan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktianya adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim.

Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat itu untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya.

Karena ada kemungkinan bahwa tanda dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.

b. Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan

Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan si penanda tangan.

Jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formal.

c. Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan

Disini juga menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yang telah dikemukakan di atas dan secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberikan pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lainnya kekuatan pembuktianya adalah bergantung kepada penilaian hakim (bukti bebas).

Fungsi dari akta hibah adalah sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian dan sebagai alat pembuktian satu-satunya.³²

Suatu akta hibah dapat memenuhi sekaligus lebih dari satu fungsi (seperti dikatakan tadi semuanya ada tiga fungsi). Akta di bawah tangan atau akta formalitatis causa (sebagai syarat pokok) mempunyai juga daya pembuktian, dan akta hibah yang ditentukan sebagai satu-satunya alat bukti hibah tentu saja mempunyai daya pembuktian.

³² *Ibid*, hal. 66.

seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani dan sosial.

3. Sakit sebagai suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang.²⁸

2.2. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa judul yang diajukan adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang Sedang Sakit (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan kerangka pemikiran atas judul tersebut yaitu:

- a. Tinjauan Yuridis Terhadap adalah suatu telaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap suatu praktek hukum.
- b. Akta Hibah adalah penuangan pemberian hibah di depan notaris²⁹
- c. Yang Dibuat Oleh diartikan diperbuat oleh seseorang atau diperbuat oleh suatu lembaga.
- d. Pemberi Hibah adalah orang yang menghibahkan menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.³⁰

²⁸ Liputan 69, " Pengertian Sakit Menurut Berbagai Sumber", Melalui <http://liputan-69.blogspot.com/2012/12/pengertian-sakit-menurut-berbagai-sumber.html#.VHgxq8nPfLw>, Diakses tanggal 26 November 2014.

²⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Memurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hal. 26

³⁰ Pasal 1666 KUH Perdata.

e. Yang Sedang sakit diartikan adalah persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Penyakit adalah proses fisik dan patofisiologis yang sedang berlangsung dan dapat menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal. Sakit dan penyakit itu beda. Seseorang dapat agak merasa sehat (tidak ada sakit maupun penyakit), namun jika merasa tak sehat, itulah sakit. Dengan cara serupa, seseorang yang fisiknya tidak sehat bisa mengidap penyakit, namun jika merasa sepenuhnya sehat, mereka tidak sehat. Orang dapat mengidap tekanan darah tinggi yang berbahaya, maupun ancaman serangan jantung maupun stroke yang fatal, meskipun masih merasa sehat.³¹

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³²

Adapun hipotesa terhadap permasalahan yang diajukan adalah:

1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu

³¹ Yulianto, "Ruang ICU (Intensive Care Unit)", <http://yulianto14.wordpress.com/2011/11/12/definisi-ruang-icu/>, Diakses tanggal 1 Oktober 2014.

³² Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

sosialnya.

2. Sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani dan sosial.
3. Sakit sebagai suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau menyimpang.³⁷

2.2. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa judul yang diajukan adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang Sedang Sakit (Penelitian Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan kerangka pemikiran atas judul tersebut yaitu:

- a. Tinjauan Yuridis Terhadap adalah suatu telaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap suatu praktek hukum.
- b. Akta Hibah adalah penuangan pemberian hibah di depan notaris³⁸
- c. Yang Dibuat Oleh diartikan diperbuat oleh seseorang atau diperbuat oleh suatu lembaga.
- d. Pemberi Hibah adalah orang yang menghibahkan menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan

³⁷ Liputan 69, " Pengertian Sakit Menurut Berbagai Sumber", Melalui <http://liputan-69.blogspot.com/2012/12/pengertian-sakit-menurut-berbagai-sumber.html#.VHgxq8nPfLw>, Diakses tanggal 26 November 2014.

³⁸ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hal. 26

seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.³⁹

- e. Yang Sedang sakit diartikan adalah persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Penyakit adalah proses fisik dan patofisiologis yang sedang berlangsung dan dapat menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal. Sakit dan penyakit itu beda. Seseorang dapat agak merasa sehat (tidak ada sakit maupun penyakit), namun jika merasa tak sehat, itulah sakit. Dengan cara serupa, seseorang yang fisiknya tidak sehat bisa mengidap penyakit, namun jika merasa sepenuhnya sehat, mereka tidak sehat. Orang dapat mengidap tekanan darah tinggi yang berbahaya, maupun ancaman serangan jantung maupun stroke yang fatal, meskipun masih merasa sehat.⁴⁰

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata hypo dan thesis yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴¹

³⁹ Pasal 1666 KUH Perdata.

⁴⁰ Yulianto, "Ruang ICU (Intensive Care Unit)", <http://yulianto14.wordpress.com/2011/11/12/definisi-ruang-icu/>, Diakses tanggal 1 Oktober 2014.

⁴¹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.

Adapun hipotesa terhadap permasalahan yang diajukan adalah:

1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan hibah tersebut si pemberi hibah dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pendengaran yang bagus, dapat mengenal para penghadap, mampu memberikan tanda tangan, mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah..
2. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata dapat dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pemberian hibah, adanya kesalahan penerima hibah yang melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah jatuh miskin

3.3. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.



3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), adalah sistem penelitian dimana data-data telah tersedia, data-data tersebut berasal dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan keabsahan penghibahan yang dilakukan pemberi hibah dalam keadaan sakit.
 - 3) Bahan tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan keabsahan penghibahan yang dilakukan pemberi hibah dalam keadaan sakit.
2. Penelitian Kelapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung Kantor Notaris Farida Hanum, SH di Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktik dilapangan.

3.3. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/29/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan hibah tersebut si pemberi hibah dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pendengaran yang bagus, dapat mengenal para penghadap, mampu memberikan tanda tangan, mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah serta dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti dilakukan di depan notaris dan harta yang dihibahkan merupakan harta milik pribadi penghibah dan jumlah harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki si penghibah.
2. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pemberian hibah, adanya kesalahan penerima hibah yang melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah jatuh miskin.

B. Saran

1. Pemberi hibah yang dalam keadaan sakit dalam memberikan hibah atas harta yang dimilikinya kepada penerima baik dari kalangan keluarga atau di luar

yang dihibahkan tersebut.

Penarikan kembali hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya, adalah sah-sah saja kalau ternyata harta tersebut masih ada di tangan/dalam kekuasaan anaknya, tetapi apabila sudah beralih kepada pihak ketiga atau musnah (sudah dijual/dihibahkan/rusak/hilang batas-batasnya misalnya karena terjadi gempa), maka apabila orang tua tetap juga menuntut pengembaliannya, akan timbul *derden verzet* (perlawanan), dan apabila ada permohonan sita, maka *niet bevinding* atau tidak diketemukan benda objek perkara di lapangan.⁷⁵



⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Notaris Farida Hanum, Tanggal 27 Desember 2014.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/29/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Keabsahan atas hibah yang ditandatangani oleh penghibah dalam keadaan sakit dapat dibenarkan oleh hukum dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan hibah tersebut si pemberi hibah dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki pendengaran yang bagus, dapat mengenal para penghadap, mampu memberikan tanda tangan, mampu memahami maksud dan tujuan pembuatan hibah serta dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti dilakukan di depan Notaris dan harta yang dihibahkan merupakan harta milik pribadi penghibah dan jumlah harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki si penghibah.
2. Alasan hukum pembatalan akta hibah yang diberikan ketika pemberi hibah dalam keadaan sakit menurut hukum perdata dilakukan karena tidak dipenuhinya syarat-syarat pemberian hibah, adanya kesalahan penerima hibah yang melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah, serta penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah jatuh miskin.

6.2. Saran

1. Pemberi hibah yang dalam keadaan sakit dalam memberikan hibah atas harta yang dimilikinya kepada penerima baik dari kalangan keluarga atau di luar

keluarga harus tetap berlaku adil yang memperhatikan hak ahli waris, sehingga di kemudian hari tidak terjadi gugatan atas hibah tersebut.

2. Dalam pelaksanaan pemberian suatu hibah harus memenuhi norma-norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Hasan, *Al-Faraid, Ilmu Pembanguna Waris*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1996.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV Toha Putra, Semarang, 1985.
- Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004.
- Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961.
- A Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Intermasa, Jakarta, 1978.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Popular Internasional*, Alumni, Surabaya, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Eman Suparman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju. Bandung, 1995.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2008.
- Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, Makalah pada seminar FHUI 15 April 1985, Jakarta.
- M. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Sinar Grafika. Jakarta, 1993.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Ma'arif, Bandung, tt.

- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Jakarta, 1992.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Internet:

Abd. Rasyid As'ad, " Seputar Masalah Hibah Terhadap Pengangkatan Anak", Melalui <http://www.pa-purworejo.go.id/web/seputar-masalah-hibah-terhadap-pengangkatan-anak/>.

Dunia Anggara, "Hibah", <http://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>.

Hukum Zone, "Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>.

Liputan 69, " Pengertian Sakit Menurut Berbagai Sumber", Melalui <http://liputan-69.blogspot.com/2012/12/pengertian-sakit-menurut-berbagai-sumber.html#.VHgxq8nPfLw>.

Pradieta, "Pengertian Sehat Dan Sakit Menurut Kesehatan Mental", Diakses Melalui <http://pradieta-psikologikesehatanmentalrnd.blogspot.com/2012/03/pengertian-sehat-dan-sakit-menurut.html>.

- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012.
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Jakarta, 1992.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Internet:

Abd. Rasyid As'ad, " Seputar Masalah Hibah Terhadap Pengangkatan Anak", Melalui <http://www.pa-purworejo.go.id/web/seputar-masalah-hibah-terhadap-pengangkatan-anak/>.

Dunia Anggara, "Hibah", <http://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>.

Hukum Zone, "Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hibah-menurut-kitab-undang-undang-hukum.html>.

Liputan 69, " Pengertian Sakit Menurut Berbagai Sumber", Melalui <http://liputan-69.blogspot.com/2012/12/pengertian-sakit-menurut-berbagai-sumber.html#VHgxq8nPfLw>.

Pradieta, "Pengertian Sehat Dan Sakit Menurut Kesehatan Mental", Diakses Melalui <http://pradieta-psikologikesehatanmentalrnd.blogspot.com/2012/03/pengertian-sehat-dan-sakit-menurut.html>.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331
E-mail : univ_madanarea@uma.ac.id

Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1152 / JFM/PS/2014
Lampiran : —
Hal : Pengambilan Data/Riset

6 Desember 2014

Kepada Yth :
Kepala Kantor Notaris Farida Hanum, SH
Di-
Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jumi Astri
N P M : 118400220
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kantor Notaris Farida Hanum, SH, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pemberi Hibah Yang Sedang Sakit (Studi Pada Kantor Notaris Farida Hanum, SH)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam Pengambilan Data/Riset, serta memberikan Surat Keterangan apabila yang bersangkutan telah selesai mengambil Data/Riset di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/29/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

Nomor: 41.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 (tiga puluh) -----
Nopember 2010 (dua ribu sepuluh), Pukul 12.10 WIB -----
(duabelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia -----
Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, FARIDA HANUM, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Medan, dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akte ini:

i. Tuan BINTARNA TARDY, lahir di Pekan Baru, pada ---
tanggal 04 (empat) Mei 1957 (seribu sembilan -----
ratus lima puluh tujuh), Pekerjaan Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Medan, Jalan Meranti Mas -----
Blok-B nomor 22, Kelurahan Sidorame Barat I, -----
Kecamatan Medan Perjuangan, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk nomor: 02.5020.040557.0001, Warga Negara-
Indonesia. -----

-untuk melakukan perbuatan hukum berikut dibawah -
ini telah mendapat persetujuan dan bersama-sama --
dengan yang menurut keterangannya adalah isterinya
yang sah bernama nyonya W I N A, lahir di Belawan,
pada tanggal 11 (sebelas) Februari 1959 (seribu --
sembilan ratus lima puluh sembilan), Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga,* bertempat tinggal sama dengan -----
penghadap, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ---
02.5020.510259.0001, Warga Negara Indonesia, yang-
turut hadir dan ikut menandatangani akte ini; -----

-Untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

----- Pemberi Hibah -----

... dan BINTARMA PUTRA, lahir di Medan, pada ...
tanggal 01 (satu) Agustus 1987 (seribu sembilan --
ratus delapan puluh tujuh), Pelajar, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Bogor, Alamat Pesona ---
Virginia Blok L.3/20, Kelurahan Ciangsana, ---
Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor: 32.01.02.010887.13230, Warga ---
Negara Indonesia, untuk sementara berada di ---
Medan. ---

-Untuk selanjutnya disebut sebagai: ---

----- Penerima Hibah -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. ---

-Para penghadap dengan akte ini hendak menerangkan ---
terlebih dahulu bahwa Pihak Pertama dengan ini ---
menghibahkan dan menyerahkan dengan cuma-cuma kepada
Pihak Kedua yang menerangkan dengan ini menerima ---
penghibahan dari Pihak Pertama segala hak yang ada ---
dan yang dapat dijalankan oleh pemberi hibah atas: ---

"Hak-hak atas seluruh saham sebanyak 1.660 (seribu
enam ratus enam puluh) helai saham milik penghadap-
tuan BINTARMA TARDY dengan harga nominal sebesar ---
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap saham ---
dalam Perseroan terbatas "P.T. TOBASURIMI INDO-
NUSANTARA, berkedudukan di Sibolga yang didirikan ---
dengan akte pendirian tertanggal 7 (tujuh) April ---
2004 (dua ribu empat) nomor 7, dibuat dihadapan ---
SUSAN WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, ---
anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari ---
Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan ---
Surat Keputusannya tertanggal 12 (dua belas) ---

C-17293 HT.01.01.TH.2004, kemudian dirubah dengan akte tertanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2006 (dua ribu enam) nomor 25, perubahan mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09 (sembilan) November 2006 (dua ribu enam) Nomor: W2-HT.01.10-106, dan dirubah dengan akte tertanggal 20 (dua puluh) Februari 2009 (dua ribu sembilan) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 07 (tujuh) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor: AHU-37990AH.01.02.Tahun 2009, kemudian dirubah lagi dengan akte tertanggal 18 (delapanbelas) Agustus 2009 (dua ribusembilan) nomor 24, dan telah diberitahukan pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) September 2009 (dua ribu sembilan) Nomor: AHU-AH.01.10-15361, terakhir dirubah dengan akte tertanggal 17 (tujuh belas) Mei 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: 33 dan perubahan mana telah diberitahukan pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan tertanggal 05 (lima) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-16647, dan dirubah dengan akte tanggal 9 (sembilan) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: 20, terakhir dirubah dengan akte tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: 69, keenam akte mana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/29/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Access From repository.uma.ac.id)

diperbaat dihadapan saya, Notaris pembuat akte s
abli akte-akte mana diperlihatkan kepada saya,
Notaris dan photocopynya dilekatkan pada manit -
akte ini. ---

-demikian berikut tanda-tanda bukti dividen dan ta
dari saham-saham yang tersebut. ---

-Penghibahan ini terjadi dan diterima pada hari ini
dengan memakai syarat-syarat dan perjanjian-
perjanjian sebagai berikut: ---

----- Pasal 1. -----

-Mulai hari ini yang dihibahkan tersebut berpindah
menjadi hak dan kepunyaan pihak kedua dan mulai hari
ini pihak kedua berhak untuk menjalankan hak-hak ya
diperolehnya dengan akte ini, sehingga dengan ---
demikian terhitung mulai hari ini segala keuntungan
dan atau kerugian yang timbul dan atau diderita atas
yang dihibahkan tersebut sepenuhnya menjadi hak dan
tanggungjawab pihak kedua. -----

----- Pasal 2. -----

-Pihak pertama menjamin pihak kedua tentang benar
adanya hak-hak tersebut diatas dan tidak tersangku
sesuatu ataupun juga baik perkara, sitaan maupun
beban-beban lainnya, sehingga pihak kedua baik ---
sekarang maupun dikemudian hari dibebaskan dari
segala macam tuntutan/gugatan berupa apapun dan da
pihak manapun juga yang mengaku telah mempunyai ha
terdahulu atau turut mempunyai hak atas yang
menghibahkan. ---

----- Pasal 3. -----

-Pihak kedua menerima yang dihibahkan tersebut ---

menurut keadaan sebagaimana pada saat pengambilan
pada saat penyerahan ini dan mengenai keadaan itu ---
pihak kedua tidak akan mengadakan tuntutan apapun ---
juga.

----- Pasal 4. -----

-Dengan penghibahan ini pihak pertama melepaskan hak-hak tuntutannya atas hak-hak saham tersebut diatas ---
dan dengan demikian memberikan hak kepada pihak ---
kedua untuk mengajukan sesuatu permohonan hak atas ---
saham tersebut diatas, sehingga dikeluarkan surat ---
saham tersendiri atas nama pihak kedua.

----- Pasal 5. -----

-Pihak pertama dengan ini memberi kuasa kepada pihak-
kedua dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna ---
melakukan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan ---
dengan peraturan dalam anggaran dasar perseroan ---
serta peraturan-peraturan yang berwajib berkenaan ---
dengan hibah ini, meminta penyerahan saham-saham ---
itu setelah selesai dicetak dan melakukan penukaran ---
nama saham-saham tersebut ke atas nama pihak kedua ---
kepada Direksi Perseroan dan selanjutnya untuk selama ---
saham-saham tersebut belum dibalik nama keatas nama ---
pihak, menghadiri segala rapat para pemegang saham ---
dan berbicara serta mengeluarkan suara dalam rapat ---
dan untuk keperluan itu menghadap dimana perlu, ---
memberi keterangan, membuat, suruh membuat dan ---
menandatangani surat-surat yang diperlukan dan ---
mengerjakan segala sesuatu hingga tercapai maksud ---

diantas.

—akses dalam akte ini merupakan bagian yang terpenting dan bersatu dengan sekalian isi dari pada akte ini, yang mana akte ini tidak akan diperbuat tanpa adanya kekuasaan tersebut, karenanya tidak akan batal atau dapat dibatalkan dengan upaya hukum apapun juga.

— Pasal 6. —

—Tentang akte ini dan segala akibat-akibatnya pihak-pihak telah memilih domicilie dan tidak berubah lagi di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.

— DEMIKIANLAH AKTE INI —

—Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Medan, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akte ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona DEBBY YUNITA SARASWATY, Sarjana Hukum, lahir-di Medan, pada tanggal 17 (tujuh belas) Januari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat tinggal di Medan, Jalan Setia Budi Pasar I Lingkungan VII/56, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 02.5013.570178.0002, Warga Negara-Indonesia;
2. Tuan ANHARUDDIN RANGKUTI, Ahli Madya, lahir di Medan, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di Medan, Jalan Surau nomor 7-C, Kelurahan Sei Putih Timur-I, Kecamatan Medan Petisah, pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM-C) nomor: 760807141773, Warga Negara Indonesia.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -
saya, Notaris. -
-Dilangsungkan dengan satu tambahan yaitu satu -----
karena tambahan. -
-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -
-Diberikan sebagai salinan yang sama -----
bunyinya.

